

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keselamatan dalam berkendara merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam berkendara, namun terkadang seringkali pengemudi melalaikan keselamatan pada dirinya sehingga tak sedikit pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas. Akibat banyaknya pengemudi yang mengalami kecelakaan lalu lintas maka angka keselamatan lalu lintas di Indonesia terbilang rendah. Berdasarkan laporan pihak Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2022 tercatat 94.617 kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Republik Indonesia. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 34,6% dibandingkan tahun 2021. Sementara itu jumlah korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2022 sebanyak 25.226 jiwa, meningkat 680-an kasus dibanding tahun 2021 (Biro Komunikasi dan Informasi Publik, 2023). Selain itu usia produktif masih banyak menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Bahkan, tak sedikit pelajar yang meninggal dunia karena terlibat kecelakaan. Angka kecelakaan lalu lintas pada kalangan anak sekolah masih tinggi yang mana berdasarkan data dari Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub pada tahun 2020 korban kecelakaan terbesar yaitu para pelajar dengan tingkat pendidikan terbesar SLTA sebanyak 80.641 orang, SLTP 17.699 orang, dan SD 12.557 orang. Berdasarkan data Kepolisian Daerah Kota Padang (2019-2021) jumlah kecelakaan terdapat 2.045 kasus di Kota Padang.

Selaku pengguna kendaraan bermotor para pengendara diwajibkan mematuhi aturan lalu lintas yang telah berlaku. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat peraturan-peraturan dasar yang harus diperhatikan setiap pengendara, diantaranya yaitu melengkapi surat-surat saat berkendara, konsentrasi dalam berkendara, utamakan pejalan kaki dan pesepeda, kelengkapan kendaraan, berhati-hati saat pindah jalur, dan sesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan dan aturan kecepatannya.

Seringnya terjadi kecelakaan karena banyak pelajar ataupun pengendara kendaraan bermotor yang belum menjaga keselamatan maka untuk mengurangi jumlah korban kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan membuat peraturan (Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, 2018) Nomor SK.3582/AJ/.403/DRJD/2018 tentang Pedoman Teknis Pemberian Prioritas Keselamatan dan Kenyamanan Pejalan kaki pada Kawasan Sekolah Melalui Penyediaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS). Zona Selamat Sekolah (ZoSS) didesain agar kendaraan yang melewati daerah ZoSS berada dalam kecepatan rendah (maksimal 30 km/jam), sehingga memberikan waktu reaksi antisipasi gerakan anak sekolah yang umumnya bersifat spontan dan tidak terduga (Anonim, 2018). Firman Edigan (2020) melakukan penelitian tentang zona sekolah, marka dan rambu lalu lintas yang tidak lengkap menjadi penyebab potensi bahaya kecelakaan karena tidak tertibnya berlalu lintas. Kondisi ini membahayakan siswa karena tidak adanya rambu peringatan, larangan dan petunjuk bagi pengguna. Untuk menjamin keselamatan siswa dan pengguna jalan lainnya maka sangat perlu diterapkan Zona selamat Sekolah (ZoSS).

Kota Padang merupakan salah satu kota dengan tingkat gangguan lalu lintas yang cukup besar. Hal ini disebabkan karena Kota Padang merupakan salah satu kota dengan aktivitas harian dan tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi. Dengan adanya fasilitas ZoSS yang memadai maka akan terciptanya kondisi aman dan nyaman supaya terhindar dari kecelakaan. Sementara itu di Kota Padang sebagian besar sekolah dasar dan menengah telah memiliki fasilitas ZoSS, namun jauh lebih banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas tersebut (Nanda, Oktianti, 2022). Salah satu contohnya di kawasan Simpang Haru SMK Kartika 1-2, SMA kartika 1-5, dan SMP Kartika 1-7 yang lokasinya dapat dilihat pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2 dibawah ini.



Gambar 1.1 Peta Lokasi Penelitian (*Sumber : Google Maps*)



Gambar 1.2 Lokasi eksisting Penelitian

1.2 Tujuan dan Manfaat

Maksud dari penelitian ini adalah untuk Perencanaan Zona Selamat Sekolah di Jalan Andalas Simpang Haru Kota Padang

Tujuan penelitian adalah :

1. Menganalisis kinerja ruas jalan
2. Menentukan kebutuhan fasilitas keselamatan jalan khususnya bagi pejalan kaki
3. Merencanakan fasilitas keselamatan jalan
4. Menghitung rencana anggaran biaya

Manfaat penelitian adalah

1. Untuk pengembangan ilmu dalam pembelajaran dan referensi.
2. Acuan bagi sekolah untuk menyediakan fasilitas keselamatan jalan (zoss)
3. Mendukung lalu lintas yang aman, nyaman mudah dan ekonomis.

1.3 Batasan Masalah

1. Lokasi penelitian yang berlokasi di kawasan SMP, SMA, DAN SMK Kartika Simpang Haru
2. Perancangan dan penentuan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang tepat sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor:SK.3582/AJ.403/DRJD/2018
3. Melakukan Perencanaan dan mendesain zona selamat sekolah di Kawasan Simpang Haru Kota Padang
4. Melakukan perhitungan biaya untuk pembangunan fasilitas keselamatan jalan

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi tentang kerangka-kerangka acuan. Kerangka-kerangka acuan akan dijelaskan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan umum yang meliputi latar belakang, tujuan penulisan, manfaat penulisan, batasan masalah dan sistematika penulisan tugas akhir.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini memuat tentang teori-teori dasar yang mendukung dan selanjutnya akan digunakan dalam pemecahan masalah.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini menjelaskan mengenai lokasi penelitian, diagram alir penelitian, metode yang digunakan, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV : Analisa dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V :Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran.